

TINJAUAN HUKUM MENGENAI *ELECTRONIC FILLING SYSTEM* DALAM
PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA MAKASSAR



Oleh

M. HASIRUDDIN A. WAHID

B 111 03 120

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	5 - 6 - 09
Asisten	Huh
Sampul	1 sly
Harga	47000
Volume	47

SKR-Hog

WAH

e

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2009

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI *E-FILLING SYSTEM* DALAM PELAKSANAAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

M. HASIRUDDIN A. WAHID
B 111 03 120



Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Kekhususan Praktisi Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 14 Mei 2009
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua

Ruslan Hambali, S.H., M.H.
Nip. 131 287 218

Sekretaris

Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
Nip. 131 961 575

a.n Dekan Fakultas Hukum Unhas
Perwakilan Dekan I



Prof. DR. Muh. Guntur, S.H., M.H.
Nip. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : M. HASIRUDDIN A. WAHID
Nomor Induk : B 111 03 120
Program : ILMU HUKUM
Bagian : PRAKTISI HUKUM
Judul : TINJAUAN HUKUM MENGENAI *ELECTRONIC FILLING SYSTEM* DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR.



Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 21 Maret 2009

Pembimbing I


Pembimbing II

Ruslan Hambali, S.H., M.H.
NIP. 131 287 218

Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 131 961 575

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :





Nama : **M. Hasiruddin A. Wahid**
Nomor Induk : B111 03 120
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Mengenai *Elektronic Filling System* dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar.**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 30 April 2009

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,




Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. 
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

M. Hasiruddin A. Wahid, dengan Nomor Stambuk B111 03 120 Tinjauan Hukum Mengenai *Electronic Filling System* dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar. Dengan dosen pembimbing Ruslan Hambali sebagai pembimbing I dan Winner Sitorus sebagai pembimbing II.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *E-Filling System*.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 07 Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *E-Filling System*.

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar dengan menggunakan *E-filling system* yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) telah dapat dilakukan, namun menyangkut masalah data diinput langsung ke kantor pusat tanpa diketahui oleh pihak bank yang ada di cabang, selanjutnya data pembayaran PBB yang berada di Kantor Pusat diserahkan ke Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) yang ada di pusat selanjutnya dari KPDJP melanjutkan ke KPP(Kantor Pelayanan Pajak) Pratama yang ada di setiap cabang.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar pada tahun anggaran 2008 telah mencapai target yang ditetapkan dari rencana penerimaan Rp 47,781,828 menjadi Rp 49,295,638 dengan persentase 103,17%.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sebagai ungkapan atas segala rahmat dan taufiq yang dilimpahkan-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat dirampungkan oleh penulis.

Walaupun selama kuliah tidak sedikit suka dan duka yang penulis jumpai, tetapi karena kesabaran, ketabahan dan iman serta bimbingan dari para dosen dan bantuan dari rekan-rekan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tercinta ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, begitupun dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam hal penyusunan maupun penulisannya juga karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis.

Untuk itulah melalui kesempatan ini penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi terwujudnya suatu karya yang lebih baik dikemudian hari.

Kemudian lewat kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Ruslan Hambali, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan bapak Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. Sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum.
3. Ayahanda Abd. Wahid dan ibunda Muliana yang sangat penulis cintai dan banggakan, yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tulus buat penulis.
4. Saudara-saudaraku yaitu Asryani Wahid, SP., Hendrawana Wahid, S.H. dan Rijal Syawal, S.Kom yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu para dosen Fakultas Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan bantuan dan pelayanan kepada penulis selama ini.
6. Rekan seperjuangan Advokasi 03, MH Awal Aliyah, S.H., Ahmad Nur, Irwan Asriyadi dan teman-teman Advokasi yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
7. Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah maupun dalam penyusunan skripsi ini tidak sempat lagi penulis tuliskan.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan senantiasaa mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan semoga pula kita semua akan tetap diberi limpahan rahmat, hidayah serta taufiq dari-Nya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam membangun nusa dan bangsa.

Makassar, April 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Untuk Menempuh Ujian Skripsi.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka	6
A. Pengertian Pemungutan Pajak dan Tempat Pajak Terutang	6
B. <i>Electronic Filling System</i>	7
1. Pengertian <i>Electronic Filling System</i>	7
2. Dasar Hukum	8
C. Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana	8
D. Salah Satu Jenis Alat Bukti Yang Sah	16
E. Fungsi Menurut Undang-Undang Elektronik.....	20

F. Kelebihan-Kelebihan Fasilitas Perbankan Secara Elektronik.....	22
G. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perbankan Elektronik.....	24
BAB III Metode Penelitian	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan	39
D. Analisis Data.....	39
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	40
Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Menggunakan E-Filling System	40
A. Pelaksanaan Pembayaran PBB menurut UU-ITE	40
B. Pelaksanaan Pembayaran dengan <i>E-Filling System</i>	42
C. Mekanisme/Alur Pembayaran PBB dengan <i>E-Filling System</i>	48
BAB V Penutup.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55
Daftar Pustaka	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam hal pengelolaan pembangunan dan juga untuk kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Dalam hal bentuk pengelolaan pajak dapat dilihat dari lahirnya kebijaksanaan pemerintah untuk menggerakkan dan memotivasi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan jalan membayar pajak. Hingga kini usaha Pemerintah dalam hal pengelolaan pajak telah berlangsung lama, tetapi belum memuaskan akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di negara kita.

Dalam penagihan dan pemungutan pajak harus memenuhi syarat, antara lain: Pemungutan pajak harus adil, berdasarkan Undang-Undang, tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), efisien (syarat financial), dan sederhana. Pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis), di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 A. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), kegiatan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Sehubungan dengan hal itu dan setelah melalui pertimbangan dan masukan, akhirnya pemerintah berhasil mewujudkan kebijaksanaan di bidang pembaharuan perpajakan mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 9 November 1994 di Jakarta.

Dalam Pajak Bumi dan Bangunan dikenal istilah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yaitu surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. SPPT itu oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan.

Metode pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara manual pada saat ini dianggap kurang relevan terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Oleh sebab itulah Pemerintah melalui Dirjen Pajak mengeluarkan satu sistem baru dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu *e-filling system*. Ciri khas dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *e-filling system* adalah dalam hal kesederhanaan prosedur pemungutannya yang tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan memudahkan pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya..

E-filling system ini mendukung sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment System*, di mana wajib pajak bisa melakukan sendiri mengenai hal pelaporan pajaknya tanpa adanya kehadiran petugas pajak. Sistem penyampaian secara manual yang selama ini dilakukan di

Indonesia, dianggap memperlambat pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, berpotensi tinggi untuk timbulnya risiko KKN antara wajib pajak dengan petugas pajak itu sendiri. Berbeda dengan pembayaran dengan menggunakan *e-filling system* yang mudah dan cepat, sehingga risiko untuk terjadinya KKN dapat dihindari dan juga dapat menghemat waktu. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan *e-filling system* dalam tata cara penyampaian SPPT penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya yang ada di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *e-filling system*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *e-filling system*?



D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan menjadi sumber masukan terhadap para pihak terkait, khususnya Kantor Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *e-filling system*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemungutan Pajak dan Tempat Pajak Terutang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kata pemungutan berasal dari kata dasar "pungut" yang berarti "ambil". Sedangkan "pemungutan" berarti proses, cara, perbuatan memungut. Dengan demikian maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah proses, cara, perbuatan memungut Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Atep Adyabarata (1991 : 190) pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

"Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemungut dalam memungut piutang Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan"

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH (1986 : 29) pengertian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

"Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu rangkaian tugas dari petugas pemungut dalam hal pembayaran hutang Pajak Bumi dan Bangunan"

Dari pengertian tersebut diatas maka pada hakekatnya pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang timbul akibat adanya hutang Pajak Bumi dan Bangunan oleh para wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan dalam rangka

memudahkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka ditetapkan tempat pajak terhutang. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penentuan obyek pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Munawir S (1982:49) mengemukakan bahwa salah satu asas dalam cara pemungutan pajak adalah:

"asas domisili, yakni pemungutan pajak tergantung dari tempat tinggal/domisili wajib pajak dari suatu negara."

Keterangan diatas ditetapkan dengan maksud untuk menentukan bahwa petugas perpajakan mana yang berkompeten melaksanakan pemungutan pajak atas wajib pajak dan obyek pajak itu sendiri.

B. Electronic Filling System

1. Pengertian *Electronic Filling System*

Electronic filling system atau pembayaran secara elektronik merupakan tata cara pembayaran yang dapat dilakukan melalui media *online* yang *real time* seperti Bank secara elektronik. Misalnya transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau melalui Bank Persepsi yaitu Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara, bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan Negara bukan pajak. (www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2622)

2. *Dasar Hukum*

Yang menjadi dasar hukum dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara elektronik adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 11 Ayat 5 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa :

"pajak yang terhutang di bayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan."

- b. Keputusan bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri NOMOR KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ./2003, KEP-973-011 TAHUN 2003, Tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

"tata cara pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik."

C. Alat bukti elektronik dalam hukum pidana

Alat bukti surat merupakan terjemahan dari 'document'. Menurut Edmon, yang dikatakan dokumen tidak terbatas hanya surat. Bila ada tulisan lain yang mengandung informasi dan relevan bagi kasus maka bisa dimajukan di persidangan sebagai alat bukti surat. Seyogianya tidak terjadi lagi pemahaman bahwa surat harus ada secara fisik dalam bentuk kertas. Sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim mestinya menggali, memahami dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

(www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2622)

Dalam draft revisi KUHP, untuk melakukan penelusuran terhadap data elektronik maka penyidik berhak membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya jika data tersebut diduga keras mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Penggunaan alat bukti berupa alat penyadap dan rekaman video sebenarnya telah diterapkan di dalam kasus Bom Bali I, 2002 lalu. Dalam menggunakan alat bukti ini penyidik merujuk pada pasal 27 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun

2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Meskipun mengundang kontroversi namun JPU bersikukuh bahwa pembacaan keterangan saksi dari Malaysia dan Singapura yang tidak dapat hadir ke persidangan adalah sah karena sesuai deskripsi alat bukti dalam undang-undang.

Selain dalam tindak pidana terorisme, penyidik KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Wewenang ini dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU no.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian pula yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Tentu saja, informasi elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengaturan ini mengacu kepada UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik diakui sederajat dengan tulisan di atas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti pengadilan.



Sebenarnya perluasan alat bukti ini perlu dilakukan dalam rangka mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang semakin berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari kegiatan surat-menyurat (e-mail) sampai transaksi ekonomi berskala besar dapat dilakukan lewat internet sehingga bukan tidak mungkin ada tindak pidana yang melibatkan kegiatan tersebut di atas.

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai *science of response* yang mencakup berbagai disiplin ilmu (Muladi, 2003). Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi Informasi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (*paperless transaction*) dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana yang menetapkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan alat –alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi – saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana maupun perdata, akibat kemajuan kemajuan teknologi

khususnya Teknologi Informasi, ada suatu persoalan mengenai bagaimana kedudukan produk teknologi , khususnya catatan elektronik, sebagai alat bukti. Sebagai contoh, penggunaan *teleconference* dalam persidangan oleh beberapa kalangan dipandang sebagai terobosan hukum atau penemuan hukum karena penggunaan teknologi ini belum diatur dalam KUHAP. Di dalam KUHAP telah nyata – nyata secara jelas menentukan keharusan kehadiran saksi dalam persidangan. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam hal penggunaan *tele-videoconference* kehadiran saksi di sidang pengadilan bukan secara fisik, namun secara virtual, hal inilah yang masih menimbulkan pro dan kontra apakah kehadiran secara virtual ini dapat disetarakan dengan kehadiran fisik.

Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan *hard copy* atau warkat kertas, namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti berupa nomor atau kode yang dapat disimpan/direkam di komputer atau dicetak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"

Masalah pelik yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku kejahatan Teknologi Informasi yang mengusik rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Kendala yang klasik adalah sulitnya menghukum si pelaku mengingat belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer, Internet atau Teknologi Informasi. Masalah utama adalah belum diterimanya dokumen elektronik (misalnya file komputer) sebagai alat bukti oleh konsep yang dianut UU No 8/1981 (KUHAP). Pasal 184 ayat (1) dari Undang undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanyalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja.

Satu fiksi hukum berikut ini cukup memberikan gambaran kendala tersebut : Seorang pegawai di sebuah instansi pertahanan pemerintah menyalin data-data rahasia yang tersimpan di dalam media penyimpanan komputer ke dalam sebuah disket yang memang tersedia di tempat kerja tersebut. Ketika sedang menyerahkan disket yang berisi rahasia negara tersebut kepada pihak lawan, pegawai tersebut berhasil ditangkap oleh dinas Intelijen pemerintah. Studi terhadap masalah hukum yang muncul atas fiksi hukum di atas adalah sulitnya menjaring si pelaku atas sangkaan pembocoran rahasia negara. Kalaupun kasus dilanjutkan maka yang terjadi adalah sebuah kontroversial yaitu sangkaan terhadap si pelaku

sebagai penggelapan sebuah disket. Fiksi hukum di atas memang bukanlah contoh kejahatan komputer. Namun mengingat kejahatan komputer banyak berhubungan dengan data elektronik yang tersimpan di dalam disket, hard disk, CD ROM, dan sebagainya, akan sulit bagi Jaksa untuk mendakwa si pelaku mengingat tidak diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh KUHAP.

(www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2622)

Mengingat kelemahan KUHAP tersebut, dalam menjalankan tugasnya penyidik harus dengan cerdas menggunakan definisi dokumen elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti. Pada dasarnya dalam praktik peradilan hakim sudah menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti, meskipun hal ini mungkin dilakukan tanpa sadar. Dalam kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan perbankan umumnya rekening Koran atau dokumen apapun yang berisikan data nasabah berikut laporan keuangannya dihadirkan sebagai alat bukti surat. Padahal yang dimaksud dengan rekening koran sebenarnya adalah cetakan (*print out*) laporan keuangan nasabah yang dalam bentuk aslinya berupa dokumen elektronik (file komputer). Prosedur sistem perbankan modern saat ini seluruhnya menggunakan komputer sebagai petugas yang secara otomatis mendebet rekening nasabah (misalnya pengambilan lewat ATM atau pengambilan melalui cek dan giro), atau secara otomatis menambahkan bunga atas

dana nasabah. Seluruh proses ini dicatat oleh komputer dan disimpan dalam bentuk file. Dengan demikian seluruh proses pembuktian kasus-kasus perbankan dalam kaitannya dengan dana nasabah sangatlah mustahil didasarkan pada dokumen yang aslinya berbentuk kertas. Kalaupun ada dokumen berbentuk kertas maka itu hanyalah cetakan file komputer pada bank yang bersangkutan. Dengan diterimanya rekening Koran tersebut sebagai alat bukti surat maka hal ini dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menggunakan cetakan file komputer sebagai alat bukti surat.

Doktrin tentang hal ini juga diberikan oleh Subekti (1995). Menurut Subekti pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan. Untuk itu hakim patut menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikungkung oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.

Untuk memperjelas pendapat Subekti tersebut, ilustrasi di bawah ini mungkin akan memberikan pemahaman yang lebih memperluas

cakrawala berpikir: Pernah dipersoalkan, apakah selain lima macam "alat bukti" yang disebutkan dalam pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 164 RIB (Kini oleh KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) atau pasal 283 RDS, tidak terdapat lagi alat-alat bukti lainnya. Persoalan tersebut lazimnya dijawab, bahwa penyebutan alat-alat bukti dalam pasal-pasal tersebut tidak berarti melarang alat-alat bukti lainnya yang bukan tulisan. Pasal 1887 Kitab Undang-undang Hukum Perdata misalnya menyebutkan "tongkat berkelar" yang dapat dipakai untuk membuktikan penyerahan-penyerahan barang. Ada juga yang mengatakan bahwa bukti lain itu yang tidak berupa tulisan, kesaksian, pengakuan, atau sumpah, seyogyanya saja dianggap sebagai "persangkaan", tetapi pendapat yang demikian itu tidak tepat. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa undang-undang yang kita pakai sekarang ini dibuat seratus tahun yang lalu. Dengan kemajuan dalam berbagai bidang teknologi yang pesat dalam setengah abad yang lalu ini muncullah beberapa alat baru, seperti *fotocopy*, *tape recorder*, dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai alat bukti. (www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2622)



D. Salah satu Jenis alat bukti yang sah

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 41 disebutkan bahwa: alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah:

- a. Alat bukti sebagai mana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Alat bukti lain berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :
"informasi elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, *electronic mail*, *telegram*, *telex*, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya yang telah diolah sehingga mempunyai arti".

Berikut ini merupakan pengantar pasal-pasal yang berhubungan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 14 ayat 1 berbunyi: " penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 wajib menyediakan informasi yang akurat, jelas dan pasti kepada setiap pengguna jasa yang meliputi:

- a Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan.
- b Hal hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik.
- c Hal hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik".

Pasal 14 ayat 2 berbunyi: " ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik diatur dengan peraturan pemerintah".

Pasal 5 ayat 1 berbunyi: " informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pasal 5 ayat 2 berbunyi: " informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia".

Pasal 5 ayat 3 berbunyi :*" informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini."*

Dalam hubungannya dengan *e-filling system* dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka bukti pembayaran atau struk yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri masuk dalam kategori bukti surat. Hal ini disebabkan karena bukti pembayaran atau struk tersebut masuk dalam bentuk kertas yang tertulis yang tersirat yang mengandung informasi menyerupai surat.

Dalam melakukan segala perbuatan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peraturan peraturan yang berlaku di Negara kita salah satunya adalah kitab undang undang hukum acara pidana (KUHAP) dan di dalam KUHAP juga diatur jenis jenis alat bukti.

Dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa:

"Alat bukti yang sah adalah":

- a. *Keterangan saksi*
- b. *Keterangan ahli*
- c. *Surat*
- d. *Petunjuk*
- e. *Keterangan terdakwa*

Menurut Andi Hamzah, di dalam pasal 181 RUU KUHAP versi yang terakhir alat bukti surat menempati urutan nomor satu. Sementara, pada urutan di bawahnya terdapat empat alat bukti lain secara berurutan yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, pengamatan hakim selama sidang, dan keterangan terdakwa. (*Andi Hamzah, 1986*)

Mengenai diutamakan alat bukti surat dibandingkan dengan keterangan saksi, Andi mengatakan hal tersebut sengaja dilakukan oleh penyusun RUU KUHAP untuk menghapus kesan seolah-olah jika tidak ada bukti keterangan saksi seorang terdakwa tidak dapat dipidana.

Sebenarnya perluasan alat bukti ini perlu dilakukan dalam rangka mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang semakin berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari kegiatan surat-menyurat (*e-mail*) sampai transaksi ekonomi berskala besar dapat dilakukan lewat internet sehingga bukan tidak mungkin ada tindak pidana yang melibatkan kegiatan tersebut di atas.

Privasi adalah prinsip yang mutlak dalam dunia telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu harus tetap dijaga meski ada peraturan mengenai diperbolehkannya penyadapan oleh penyidik. Penyidik harus memiliki izin tertulis untuk melakukan penyadapan dan penyadapan baru boleh dilakukan setelah surat tersebut keluar. *Edmon Makarim*

berpendapat bahwa pada dasarnya penyidik tidak boleh merekam tanpa ada dasar kecurigaan hukum terlebih dahulu. (*Edmon Makarim, 2005 hal 132*)

Mengenai permasalahan apabila aturan mengenai alat bukti diperluas apakah pengetahuan hakim mengenai teknologi informasi cukup memadai ataukah tidak, *Edmon Makarim* optimis bahwa hakim Indonesia memiliki pengetahuan yang cukup mengingat mereka tentunya sudah biasa mengoperasikan alat-alat komunikasi berteknologi canggih seperti contohnya *handphone*.

E. Fungsi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang diwakili oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) mempunyai fungsi atau tujuan tersendiri, demikian pula dalam undang-undang republik indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik juga terdapat asas dan tujuan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang informasi dan teknologi disebutkan bahwa: "pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi". Hal ini berarti setiap warga negara yang ingin melakukan perbuatan hukum dalam bidang pemanfaatan transaksi

teknologi informasi dan transaksi elektronik bebas memilih atau melakukan transaksi tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mengedepankan kepastian hukum.

Sedangkan dalam Pasal 4 *Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* disebutkan bahwa tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- c. Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum.
- d. Membuka kesempatan seluas luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuannya dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Mempercepat tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia.

- f. Mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan kepastian hukum.
- g. Memberi rasa aman, dan adanya kepastian hukum bagi pengguna dan pemanfaat teknologi informasi.

F. Kelebihan – Kelebihan Fasilitas Perbankan Secara Elektronik

Setiap sistem perbankan yang berlaku di negara kita memiliki kelebihan masing-masing begitu pula dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui fasilitas perbankan elektronik secara *on-line*. Hal tersebut dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan tertib administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Adapun kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui fasilitas perbankan elektronik sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-28/PJ.6/2003 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) *on-line* Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Dari sisi pelayanan kepada wajib pajak :
 - 1). Waktu pelayanan pembayaran selama 24 jam penuh termasuk pada hari libur.
 - 2). Tidak perlu membawa uang tunai untuk membayar pajak terhutang

- 3). Dapat di bayarkan di setiap unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di seluruh Indonesia.
- 4). Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih nyaman dan fleksibel sesuai aktifitas wajib pajak.
- 5). Sebagai salah satu tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) alternatif kepada wajib pajak untuk membayar pajak terhutang.
- 6). Struk ATM diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dan ebagai pengganti STTS.

b. dari segi administrasi :

- 1). Komunikasi data pembayaran menggunakan jaringan Real Time On-line, sehingga menyajikan data pembayaran secara tepat dan akurat.
- 2). Proses rekonsiliasi pembayaran dilakukan secara cepat dan terpusat, yaitu secara harian oleh Direktorat PBB dan BPHTP dengan pihak Bank.
- 3). Proses pelimpahan hasil penerimaan PBB dari ATM dilakukan secara otomatis ke Bank Persepsi yang menerima pembayaran PBB melalui bank tersebut.

- 4). Pelaporan dilakukan melalui sistem, baik pelaporan dari pihak Bank ke Direktorat PBB dan BPHTB maupun dari Direktorat PBB dan BPHTB ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB).
- 5). Tidak perlu dilakukan perekaman STTS, karena status lunas secara otomatis akan terekam dalam basis data pada saat selesai dilakukannya pembayaran.

G. Perlindungan Hukum Bagi Terhadap Pengguna Jasa Perbankan Elektronik

Sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi harus diatur secara tegas, apakah hal tersebut dilakukan oleh *hacker*, perorangan maupun suatu badan hukum. Sanksi pidana dalam suatu undang-undang *lex specialis* harus ditetapkan dengan memperhatikan syarat-syarat:

1. mempertimbangkan sanksi yang ditetapkan dalam KUHP untuk kejahatan sejenis, ketetapan sanksi dalam *lex specialis* tidak boleh lebih rendah dari ketetapan yang tercantum dalam KUHP;
2. mempertimbangkan harmonisasi dengan undang – undang lain yang sudah ada terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih produk hukum atau inkonsistensi hukuman;

3. sanksi dapat berupa hukuman penjara dan atau denda. Dengan memperhatikan syarat – syarat di atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Teknologi menetapkan sanksi pidana sebagai berikut:

- a. Terhadap pelaku kejahatan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek-obyek vital dan strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, usaha menggulingkan pemerintahan yang sah, atau membahayakan keamanan negara atau untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara atau sebagai bagian dari kegiatan teror kepada orang atau negara lain, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara, paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- b. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk melakukan pencurian sebagaimana dimaksud pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan pada pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda sedikit – dikitnya Rp. 500.000.000,- (lima

- ratus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- c. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum memasuki lingkungan dan atau sarana fisik Sistem Informasi tanpa hak atau secara tidak sah menggunakan sandi akses palsu, melakukan pembongkaran tanpa seijin pemiliknya yang sah atau merusak dengan atau tanpa maksud merugikan pemilik sah, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda sedikit – dikitnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- d. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum memasuki lingkungan dan atau sarana fisik Sistem Informasi milik instansi pemerintah, militer, perbankan, atau instansi strategis lainnya tanpa hak atau secara tidak sah dengan menggunakan sandi akses palsu, melakukan pembongkaran atau merusak dengan atau tanpa maksud merugikan instansi yang dituju, dipidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda sedikit – dikitnya Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Apabila pelaku kejahatan tersebut terbukti telah menyebarkan dan atau

- mengumumkan informasi yang harus dilindungi kepada pihak yang tidak berwenang, hukuman pidananya ditambah 2 (dua) tahun.
- e. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja terbukti memanfaatkan Teknologi Informasi untuk melakukan transaksi elektronik, dengan menggunakan identitas palsu, atau identitas milik orang lain, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun , dan dikenakan denda sedikit- sedikitnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Apabila transaksi elektronik tersebut dilakukan untuk transaksi ekonomi dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu kredit, atau kartu debit atau alat pembayaran lainnya yang bukan miliknya sah, dipidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, dan dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali dari nilai kerugian yang ditimbulkannya.
- f. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum mengubah, menghapus, atau menghilangkan sebagian data komputer asli, yang mengakibatkan hilangnya keaslian data dan menggunakan data yang tidak asli untuk melakukan kegiatan dan atau keperluan lain yang sah, dikategorikan sebagai tindak pemalsuan, dan dipidana penjara paling singkat minimal 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- g. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan dan melawan hukum, memasukkan, mengubah, menghapus, atau



menghilangkan sebagian data komputer atau mengganggu sistem komputer, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, dan dikenakan denda sedikit-dikitnya 3 (tiga) kali dari nilai kerugian yang ditimbulkan.

- h. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan secara melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menyebarkan gambar, tulisan atau secara bersamaan dari keduanya yang mengandung sifat – sifat pornografi, melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 281, 282 dan pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 281, 282, 283 KUHP, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- i. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan secara melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menyimpan, memproduksi, menyebarkan, atau menawarkan bahan – bahan atau informasi yang bersifat pornografi dengan menggunakan anak – anak sebagai model dan atau sasarannya, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- j. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja memanfaatkan Teknologi Informasi untuk membantu terjadinya percobaan, atau

persekongkolan yang menjurus pada kejahatan, dipidana penjara 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau denda sedikit-dikitnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- k. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan akses melalui komputer tertentu yang statusnya dilindungi oleh pihak yang berwenang atau melanggar hak akses yang diberikan atau tidak diberikan kepadanya, dengan maksud untuk mencuri atau memperoleh sesuatu yang bukan merupakan haknya, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda sedikit – dikitnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).
- l. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan secara melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk melakukan teror, sehingga memenuhi ketentuan tindak pidana terorisme dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atau setidaknya dipidana sesuai Ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berkenaan dengan kejahatan yang menggunakan sistem komputer sebagai sasarannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan sanksi pidana sebagai berikut:

1. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan intersepsi tanpa hak, secara tidak sah, atau ilegal, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
2. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja terbukti merusak situs Internet milik orang atau badan hukum lain, yang menimbulkan kerugian material bagi orang atau badan hukum lain tersebut dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Apabila situs Internet yang dirusak tersebut milik pemerintah, militer atau situs Internet lain yang termasuk dilindungi oleh pihak yang berwenang, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
3. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum terbukti melakukan penyadapan terhadap jaringan komunikasi data atau sistem komputer yang terhubung dalam jaringan komputer lokal maupun global (Internet), yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

4. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja memalsukan nomor Internet Protocol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau badan hukum lain, yang menimbulkan kerugian material bagi orang atau badan hukum lain dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
5. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja mengacaukan atau membuat sistem komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan cara merusak data base atau teknologi enkripsi, pada sistem komputer tersebut, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
6. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan nama domain milik orang atau badan hukum lain, yang menimbulkan kerugian material bagi orang atau badan hukum lain atau bagi pemiliknya yang sah, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling paling lama 5 (lima) tahun.
7. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan surat elektronik untuk mengumumkan, menawarkan atau menjual barang dan atau jasa yang sifatnya melanggar hukum atau dilarang oleh Undang-Undang, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

8. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum memalsukan atau menggunakan alamat surat elektronik milik orang atau badan hukum lain tanpa seijin dari orang atau badan hukum tersebut, dipidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
9. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi yang dimaksudkan untuk melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau setidak-tidaknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta.
10. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penyidikan kasus fasilitas/sistem Teknologi Informasi sebagai sasaran kejahatan, dan penyidikan kasus Teknologi Informasi yang digunakan sebagai fasilitas

kejahatan. Untuk kejahatan yang sarannya berupa fasilitas dan atau sistem Teknologi Informasi khususnya Internet, contohnya antara lain;

- a. *DoS Attack* yaitu penyerangan terhadap sistem operasional,
- b. Merubah tampilan *website* atau *Deface*,
- c. Masuk ke suatu sistem komputer secara *illegal* atau *trespassing*,
- d. Mengendus atau membajak *password* milik orang lain atau *sniffing*,
- e. Tindakan-tindakan lainnya yang dikategorikan sebagai *Hacking/Cracking/Phreaking*.
- f. Membuat dan menyebarkan program yang bersifat merusak (*malicious code*) dalam bentuk *Worm, Virus, Trojan horse* , Dsb.
- g. Penyalahgunaan perijinan VoIP (*Voice over Internet Protocol*),
- h. Sengketa atau kejahatan yang menyangkut *Domain* (penamaan atau alamat *website*),
- i. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dalam bidang Teknologi Informasi.

Sedangkan Penyidikan Kasus Teknologi Informasi yang digunakan sebagai fasilitas kejahatan umumnya berupa tindak pidana biasa yang sering terjadi, namun sekarang menggunakan teknologi Informasi (Internet) sebagai alat untuk melakukan kejahatan, contohnya antara lain;

- a. Penipuan biasa menawarkan barang/jasa atau saham di Internet,
- b. Penipuan menggunakan nomor kartu kredit orang lain di Internet,
- c. Kejahatan di bidang *Bank offence/Fismondef* di Internet,
- d. Pornografi di Internet,
- e. Menawarkan jasa Sex di Internet,
- f. Menyebarkan tulisan berbau Sex di Internet,
- g. Mengancam atau menghina seseorang dengan menggunakan *e-mail*,
- h. Pemerasan dengan menggunakan *e-mail*,
- i. Propaganda atau terorisme di Internet,
- j. Dan sebagainya.

Guna mendukung aktivitas penyidikan, dalam bentuk memberikan bantuan teknis pemeriksaan komputer (*computer examination*) serta menyajikan bukti-bukti elektronik yang diperlukan oleh penyidik, suatu laboratorium forensik khusus pemeriksaan komputer dan Teknologi Informasi pada umumnya, perlu disediakan. Laboratorium forensik ini harus melekat dan bersatu dengan para penyidik karena penyidikan bidang ini memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak, selaras dengan sifat bukti-bukti elektronik yang sangat mudah dihapus atau dihilangkan dalam hitungan detik serta sifat para tersangkanya yang

sangat mobil. Adapun tanggung-jawab dan kemampuan Laboratorium forensik ini antara lain sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab memelihara dan menjaga status quo bukti elektronik (*electronic evidence*) serta menganalisa dan menyajikan bukti elektronik tersebut secara cepat kepada penyidik,
2. Mampu melakukan pemulihan bukti elektronik (*electronic evidence recovery*) yang sudah dihapus ataupun dirusak, serta mampu mencari kembali catatan elektronik yang sengaja disembunyikan secara logic dan membukanya apabila diproteksi dengan password atau di-enkripsi namun tetap syah secara hukum atau berlaku di pengadilan,
3. Mampu mengoperasikan dan memelihara alat-alat *forensic computing*.
4. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan, untuk me-*recover* data pada *hard disk* yang rusak ataupun membuka file/dokumen yang diproteksi atau di-enkripsi,
5. Menciptakan atau mendesain rutin *software* sederhana sebagai *investigation tools* yang diperlukan oleh para penyidik, untuk mempermudah dan mempercepat proses penyidikan di kejahatan bidang Teknologi Informasi.

Secara umum penguasaan penyidik Polri tentang operasional komputer dan pemahaman terhadap *hacking* komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut kejahatan Teknologi Informasi masih sangat minim. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut namun dari beberapa faktor tersebut ada yang sangat berpengaruh (determinan). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- a. kurangnya pengetahuan tentang komputer dan sebagian besar dari mereka belum menggunakan Internet atau menjadi pelanggan pada salah satu ISP (*Internet Service Provider*).
- b. Pengetahuan dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cyber crime* masih terbatas. Mereka belum mampu memahami teknik *hacking*, *spoofing*, *stalking*, dan modus – modus operandi para *hacker* dan profil-profilnya.
- c. Faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik karena Jaksa (Penuntut Umum) masih meminta keterangan saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) formal sehingga diperlukan pemanggilan saksi/korban yang berada di luar negeri untuk dibuatkan berita acaranya di Indonesia, belum bisa menerima pernyataan korban atau saksi dalam bentuk faksimili atau email sebagai alat bukti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di kota Makassar yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di kota Makassar. Hal ini karena instansi tersebut berwenang dalam memberikan keterangan atau data penunjang dalam penulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, berupa wawancara langsung dengan pihak instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari buku-buku laporan hasil penelitian, informasi dari berbagai media dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan dilakukan melalui dua cara :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat dan Kepala Pelayanan PT. Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah 07 Makassar.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan menelaah buku-buku peraturan perundang-undangan, dan mem-*browsing* data-data dari internet yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer dan sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN



Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Menggunakan *E-Filing System*.

A. Pelaksanaan Pembayaran PBB Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka Dirjen Pajak melakukan suatu terobosan baru dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan atau surat keputusan bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, Dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dan Departemen Dalam Negeri Nomor : KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ./2003, KEP-973-011 Tahun 2003, No. 973-012 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan, Dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sesuai dengan keputusan bersama ini tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:

"Tata cara pembayaran, pemindahbukuan dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan melalui TP-PBB Elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Bersama ini."

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), elektronik mail, telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

B. Pelaksanaan Pembayaran dengan *E-Filling System*

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui fasilitas perbankan elektronik secara nasional sudah saatnya dipertimbangkan, mengingat aktivitas dan kegiatan masyarakat yang semakin modern, apalagi hal tersebut di dukung dengan keluarnya keputusan bersama direktur jenderal anggaran, direktur jenderal pajak, departemen keuangan dan direktur jenderal pemerintahan umum, direktur jenderal pemerintahan daerah, departemen dalam negeri nomor : KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ/2003, KEP-973-011 tahun 2003, tentang tata cara pembayaran, pemindahbukuan, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa

“tata cara pembayaran, pemindah bukuan, dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dilakukan melalui tempat pembayaran secara elektronik”

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan setelah penulis melakukan penelitian ternyata hal tersebut belum dilakukan secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia sesuai dengan surat keputusan bersama direktorat jenderal tersebut. Penulis mendapati bahwa pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), tetapi menyangkut masalah data diinput langsung ke kantor bank pusat

yang ada di Jakarta tanpa diketahui oleh pihak bank yang ada di cabang, lalu data pembayaran PBB yang berada di kantor bank pusat diserahkan ke Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) yang ada di pusat selanjutnya dari KPDJP melanjutkan ke KPP Pratama yang ada di setiap cabang.

Sebenarnya perbedaan pembayaran melalui fasilitas perbankan elektronik dengan pembayaran melalui teller tidak terlalu berbeda. Hanya saja jika pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik, yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) memiliki beberapa kemudahan yaitu:

1. Waktu pelayanan pembayaran selama 24 jam penuh termasuk pada hari libur.
2. Tidak perlu membawa uang tunai untuk membayar pajak terhutang
3. Dapat di bayarkan di setiap unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di seluruh Indonesia.
4. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih nyaman dan fleksibel sesuai aktifitas wajib pajak.
5. Sebagai salah satu tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) alternatif kepada wajib pajak untuk membayar pajak terhutang.

Sedangkan jika pembayaran dilakukan melalui Teller maka pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya dapat dilakukan hanya sebatas jam kerja saja, bukan 24 jam seperti pembayaran dengan menggunakan ATM, dan juga tidak terlalu fleksibel karena wajib pajak harus membawa uang tunai ke Bank untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Apabila struk ATM atau bukti transaksi hilang maka nasabah diminta menghubungi atau datang langsung ke loket tempat pelayanan terpadu pada kantor pelayanan pajak pratama setempat dengan membawa *copy* SPPT tahun pajak yang bersangkutan untuk dimintakan surat keterangan bukti pembayaran PBB, dan apabila terjadi *double* pembayaran antara fasilitas BNI dengan tempat pembayaran elektronik Pajak Bumi dan Bangunan, maka wajib pajak disarankan untuk mengajukan permohonan restitusi atau ganti rugi kepada kantor pelayanan pajak pratama, dimana tempat objek pajak PBB berada dengan melampirkan bukti-bukti lainnya. (*Standar Operasional Prosedur Penerimaan Pembayaran PBB elektronik, hal: 40*).

Hanya saja karena kehidupan masyarakat yang semakin modern dan canggih sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus cepat dan efisien juga untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik serta untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui pertimbangan itulah Dirjen Pajak bekerja sama dengan Dirjen Anggaran dan Dirjen Keuangan mengeluarkan suatu kebijakan dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di bidang perbankan elektronik yaitu pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Adapun skema atau alur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *e-filling system* sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-28/PJ./2003 yaitu:

ALUR PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA



5

SILAKAN MEMILIH JENIS PEMBAYARAN UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI TEKAN 'CANCEL'

<input type="checkbox"/> < KARTU KREDIT	RADIO PANGGIL >	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> < INTERNET	PAJAK >	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> < LISTRIK/PLN	PINJAMAN >	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> < TELEPON	LAIN-LAIN >	<input type="checkbox"/>

6

SILAKAN MEMILIH JENIS PAJAK UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI TEKAN 'CANCEL'

<input type="checkbox"/> < PPN, PPH	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> < PBB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7

SILAKAN MEMASUKKAN NO. OBJEK PAJAK (NOP)
123456789012345678

.....

<input type="checkbox"/>	BENAR >	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SALAH >	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TEKAN 'CANCEL'	<input type="checkbox"/>

8

SILAKAN MEMASUKKAN TAHUN PAJAK

9999

.....

<input type="checkbox"/>	BENAR >	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SALAH >	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TEKAN 'CANCEL'	<input type="checkbox"/>



PEMBAYARAN PBB	
NOP	:123456789012345678
NAMA	:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
KELURAHAN:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PBB	:Rp. 250.000
<input type="checkbox"/> TAHUN	:9999
<input type="checkbox"/>	PASTIKAN INFORMASI DI ATAS BENAR
<input type="checkbox"/>	BENAR >
<input type="checkbox"/>	SALAH >

10	
TRANSAKSI ANDA SUDAH SELESAI	
APAKAH ANDA INGIN MELAKUKAN TRANSAKSI LAIN ?	
<input type="checkbox"/>	YA >
<input type="checkbox"/>	TIDAK >
<input type="checkbox"/>	UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI TEKAN 'CANCEL'

Contoh Tanda Terima Pembayaran PBB

** ATM BCA **	
99/99/99 99:99 0001 - BCA SUDIRMAN	
PEMBAYARAN	: PBB
NOP	: 123456789012345678
NAMA	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KELURAHAN	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JUMLAH	: RP 250.000,00
TAHUN	: 9999
NOMOR URUT	: 123456
Kode Pengesahan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
HARAP TANDA TERIMA INI DESIMPAN SEBAGAI TANDA BUKTI PEMBAYARAN	

C. Mekanisme / Alur Pembayaran PBB Melalui *Electronic Filling System*

Adapun mekanisme atau alur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui *electronic filling system* misalnya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah :


- a. Wajib pajak memasukkan kartu ATM.
- b. Wajib pajak memasukkan PIN.
- c. Wajib pajak memilih jumlah uang untuk melakukan transaksi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. Wajib pajak memilih transaksi yaitu transfer antar rekening.
- e. Wajib pajak memilih jenis pembayaran, misalnya pajak.
- f. Wajib pajak memilih jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- g. Wajib pajak memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP).
- h. Wajib pajak memasukkan tahun pajak yang akan dibayar.
- i. Wajib pajak menunggu Informasi dari data transaksi yang telah dilakukan diatas.
- j. Jika data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah muncul dilayar monitor telah benar maka transaksi telah selesai.

k. Setelah itu wajib pajak mengambil tanda terima pembayaran (Struk) Pajak Bumi dan Bangunan pada mesin Anjungan tunai mandiri yang keluar dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat apabila menggunakan sistem elektronik ini adalah dalam hal keabsahan bukti pembayaran melalui fasilitas perbankan elektronik tersebut yang biasanya disebut dengan struk pembayaran. Banyak masyarakat yang masih meragukan keabsahan dari bukti pembayaran tersebut namun setelah keluarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut masyarakat pengguna jasa layanan boleh bernafas lega karena dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa: *"informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*. Hal ini tentunya menghapus keraguan masyarakat khususnya yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik yaitu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).



Skema Pembayaran PBB Online



Mengenai skema pembayaran PBB Online menurut **Sigit Andrianto, SE**, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat mengemukakan kepada penulis (wawancara tanggal 19 Maret 2009) bahwa :

"Berdasarkan gambar skema diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB secara online yang dilakukan melalui e-filling system atau pembayaran secara elektronik melalui ATM dapat dilakukan, tetapi menyangkut masalah data diinput langsung ke kantor pusat tanpa diketahui oleh pihak bank yang ada di cabang, selanjutnya data pembayaran PBB yang berada di Kantor Pusat diserahkan ke KPDJP yang ada di pusat selanjutnya dari KPDJP melanjutkan ke KPP Pratama yang ada di setiap cabang."

**PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB
PERIODE JANUARI 2008 S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2008
KOTA MAKASSAR**

(Dalam ribuan rupiah)

No.	KOTA / KABUPATEN	Uraian	TAHUN 2007						TAHUN 2008					
			Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan			Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan						
				s.d Minggu Lalu	Minggu Ini	%		s.d Minggu Lalu	Minggu Ini	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	MAKASSAR	- Pedesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Perkotaan	43.857.000	45.392.745	-	45.392.745	103.50	47.781.828	49.159.462	136.176	49.295.638	103.17		
		- Jumlah (SKB)	43.857.000	45.392.745	-	45.392.745	103.50	47.781.828	49.159.462	136.176	49.295.638	103.17		
		- Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Pertambangan : Migas	18.472.000	21.845.765	-	21.845.765	118.26	21.802.125	19.663.987	2.392.107	22.258.094	102.06		
		- Jumlah (ALPM)	62.329.000	67.238.510	-	67.238.510	107.88	69.583.953	69.023.449	2.528.283	71.551.732	102.63		
		BPHTB	62.673.000	38.080.442	-	38.080.442	60.76	59.106.450	56.237.550	194.398	56.431.948	95.48		
		PBB + BPHTB	125.002.000	105.318.952	-	105.318.952	84.25	128.690.403	125.260.999	2.722.681	127.983.680	99.45		

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Tahapan Prosentasi :

Januari	1%=1%	Juli	15%=50%
Februari	1%=2%	Agustus	15%=65%
Maret	3%=5%	September	25%=90%
April	5%=10%	Oktober	10%=100%
Mei	10%=20%	November	0%=100%
Juni	15%=35%	Desember	0%=100%

Makassar, 31 Desember 2008

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi



Sigit Andriano

NIP 060077566

Mengenai perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sigit Andrianto, SE, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat mengemukakan bahwa :

"Pelaksanaan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari table diatas. Rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 sebesar 47,781,828 tetapi realiasi penerimaan hingga Desember 2008 mencapai 49,295,638. Ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar mengalami peningkatan dengan persentase 103,17%."

Demikianlah uraian penulis mengenai perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008 yang ada di Kota Makassar.



**PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB
PERIODE JANUARI 2008 S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2008
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT**

(Dalam ribuan rupiah)

No.	KOTA / KABUPATEN	Uraian	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan			%
				s/d Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MAKASSAR	- Pedesaan - Perkotaan Jumlah (SKB)	- 11.500,671 11.500,671	- 11.616,048 11.616,048	- 46,810 46,810	- 11.661,858 11.661,858	- 101,40 101,40
		- Perkebunan - Perhutanan - Pertambangan : Migas Jumlah (APBN)	- - 7.267,375 18.768,046	- - 6.821,329 18.236,377	- - 2.392,107 2.438,917	- - 9.013,436 20.675,294	- - 124,03 110,16
		BPHTB	19.298,489	21.228,171	103,861	21.332,052	110,54
		PBB + BPHTB	38.066,535	39.464,548	2.542,798	42.007,346	110,35

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Tahapan Prosentasi :

Januari	1%=1%	Juli	15%=50%
Februari	1%=2%	Agustus	15%=65%
Maret	3%=5%	September	25%=90%
April	5%=10%	Oktober	10%=100%
Mei	10%=20%	November	0%=100%
Juni	15%=35%	Desember	0%=100%

Makassar, 31 Desember 2008

a.n. Kepala Kantor

Keptu Seksi Pengolahan Data & Informasi



Sigit Andrianto

NIP 060077566

Mengenai perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan **Sigit Andrianto, SE**, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat mengemukakan bahwa :

"Khusus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008 juga mengalami peningkatan. Dari rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 11,500,671 menjadi 11,661,858. Ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat mengalami peningkatan dengan persentase 101,40%."

Demikianlah uraian penulis mengenai perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar dengan menggunakan *E-filling system* yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) telah dapat dilakukan, namun menyangkut masalah data diinput langsung ke kantor pusat tanpa diketahui oleh pihak bank yang ada di cabang, selanjutnya data pembayaran PBB yang berada di Kantor Pusat diserahkan ke Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) yang ada di pusat selanjutnya dari KPDJP melanjutkan ke KPP(Kantor Pelayanan Pajak) Pratama yang ada di setiap cabang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *E-filling system* agar lebih melakukan koordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain.

2. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *E-Filling system* agar lebih melakukan sosialisasi tentang pembayaran PBB melalui sistem elektronik kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Barata. Atep Adya. 1991. Pajak Bumi dan Bangunan. Seri Perpajakan 4. Armico, Bandung.
- Hamzah. Andi. 1986. Undang-Undang Baru tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai. Galia Indonesia, Jakarta..
- Makarin, Edmon. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- S. Munawir. 1982. Pokok – Pokok Perpajakan. Liberty, Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmad. 1986. Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Eresco, Jakarta.
- Peraturan Perundang – undangan :
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU-ITE
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- KUHAP Pasal 184 Ayat 1 tentang Alat Bukti yang Sah
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1005/KMK.04/1985 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 273/KMK.04/1995 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang – Undang Nomor 65 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 5/ KMK. 01/ 1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara.

Daftar Referensi

1. <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2622>
2. APEC (2002), Cybercrime Strategy,
<http://www.dfat.gov.au/apec/mexico2002/cybersecurity.html>
3. Mardjono Reksodiputro, (2002) Cybercrime and Intelektual Property, makalah disampaikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, terdapat dalam situs
[http://www.komisihukum.go.id/artikel/artikel%20MR/cybercrime MR.
htm](http://www.komisihukum.go.id/artikel/artikel%20MR/cybercrime_MR.htm)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

Jalan Balaikota No. 15
Makassar 90111
Kotak Pos 1180 Makassar 90001
Home Page DJP : <http://www.pajak.go.id>
Home Page Kanwil : <http://www.pajak-sulselra.go.id>
Call Center : 0-800-1-PAJAK-M/0-800-1-72525-6

Telepon
Kepala Kantor : 0411-334.315
Subbag Umum : 0411-334.316
Faksimila : 0411-336.066

SURAT KETERANGAN
Nomor : S- 92 /WPJ.15/KP.0701/2009

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Hasiruddin A. Wahid
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Benar telah melaksanakan Penelitian pada tanggal 1 Agustus 2008 sampai selesai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 20 April 2009

Kasubag Umum



[Signature]
Sugiyono R., S.H.
NIP 010152756



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG MAKASSAR A. YANI
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 8 Makassar
Telepon : (0411) 312051 - 312495 - 312785 - 312066
Facs. : (0411) 312068 - 325832 Kuwat : CABRI UP

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. -KC-XIII/LYI/04/2009

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : M.Hasiruddin A.Wahid
No.Pokok :
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar


Benar telah melaksanakan Penelitian pada tgl.01 September 2008 sampai selasai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 April 2009

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
CABANG MAKASSAR A. YANI


Slamet Ristanto
Manajer Pemasaran


H.Moh.Ali Lamba
Supv. Pel. Intern



Tanggal: 25 MAR 2009

No: W07/4 1/ 0854
Lamp:

Kepada
Universitas Hacenuddin
Fakultas Hukum
Makassar

Hal: Izin Penelitian

Referensi No 2893/44 7 2/PI 000003 Tgl 15-03-2009

Menunjuk surat diatas perihal tersebut pada pokoknya kut dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami sangat menghargai dan mendukung program penelitian dalam rangka pengembangan wawasan Mahasiswa untuk pengetahuan ke depannya.
2. Mengingat data yang dibutuhkan dalam penelitian tidak ada pada kami (data terdapat di Kantor Dinas BNI) maka untuk keperluan ini perizinan mahasiswa Saudara-an, Sdr. M Hasbiudin, A.Md, No. Induk B. 11103123 harus di dapat dari kami peneliti.

Ditandatangani dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah 07 Makassar dengan hormat

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah 07



MUCHTAR NUSI

Pemp. KPO

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah 07 Makassar
Jl. Jend. Sudirman No. 1
PO. Box. 1003 Makassar 90115
Tlp. (0411) 317488, 321926, 321146, 321204
Fax. (0411) 319562, 325395
Alamat Kawat BANWIL 07 KASSA:



BANK BUKOPIN

Makassar, 03 September 2008

No. 974/MKS/IX/2008

Kepada Yth,
Pembantu Dekan III
Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10
Makassar


Perihal : Penelitian

Sehubungan dengan Surat No. 2893/14.7.3/PL.06/2008 perihal Penelitian, maka sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak untuk menempatkan mahasiswa Bapak mengadakan penelitian pada perusahaan kami.

Akan tetapi saat ini kami belum bisa menerima mahasiswa Bapak untuk dapat melakukan penelitian di perusahaan kami dikarenakan sesuatu dan lain hal yang tidak dapat kami jelaskan

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK BUKOPIN, Tbk
Cabang Makassar



M. Rudy Irfan
Pemimpin

MRI/Is